

**PRAKTIK SADOMASOKISME
PADA MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**QONITA NADA SAKINAH
NIM. 17171302085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Qonita Nada Sakinah

NIM : 1717302085

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK SADOMASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 September 2021
Yang menyatakan,



Qonita Nada Sakinah
NIM. 1717302085

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**PRAKTIK SADOMASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Yang disusun oleh **QONITA NADA SAKINAH (NIM. 1717302085)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 01 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.

NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.

NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/Penguji III



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supari, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengujian Munakosyah Skripsi
Lampiran : 3 Ekslembar

Purwokerto,

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Qonita Nada Sakinah
NIM : 1717302085
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PRAKTIK SADOMASOKISME PADA
MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 September 2021
Pembimbing,



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

**PRAKTIK SADOMASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

ABSTRAK

**QONITA NADA SAKINAH
NIM 1717302085**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis tentang “Sasomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Perspektif Hak Asasi Manusia”. Disini penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme? dan bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Paradigma yang dipilih yaitu kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri pelaku sadomasokisme, psikolog, komnas HAM dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan karya ilmiah terdahulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya metode analisis data menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Bahwa dalam Hak Asasi Manusia, sadomasokisme merupakan kekerasan seksual. Karena mengandung tindakan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal tersebut dibenarkan karena menyakiti salah satu pihak yang terlibat dalam sadomasokisme dan kekerasan dalam sadomasokisme termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun apabila praktik sadomasokisme dilakukan oleh pasangan suami istri yang dikategorikan dalam *paraphilia* yaitu sadisme dan masokisme maka praktik sadomasokisme boleh saja dilakukan. Karena dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan, suka sama suka sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.

Kata kunci: *Sadomasokisme, Hak Asasi Manusia*

MOTTO

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.”

{QS. An-Nahl:97}



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas segala rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki. Rasa yukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah menghadirkan orang-orang hebat dan baik di dekat saya.

Dengan penuh rasa hormat dan sayang, saya persembahkan karya sederhana ini teruntuk kedua orang tua saya Bapak. Aenus Sobiq dan Ibu Anna Nisa Trihandayani, yang selalu mendukung dan memfasilitasi setiap langkah anak-anaknya dengan doa yang tidak pernah putus. Dengan segala harapan yang kalian inginkan semoga dapat anakmu ini wujudkan satu persatu dan dapat membuat kalian bangga. Terimakasih sudah menjadi sudah menjadi orang tua yang sangat tulus mencintai anak-anaknya, yang menjadikan saya selalu bersyukur telah dilahirkan dari orang yang hebat seperti umi dan abi. Orang tua yang selalu mensupport jalan anaknya, mengajarkan untuk selalu tidak pernah menyerah. Dan untuk kakak-kakak saya Muhammad Nur Fattah A Rosyid dan Muhammad Azhar Rizki yang selalu memberikan semangat dan membantu dikala adiknya sedang kesusahan dan akhirnya bisa sampai tahap ini sekarang. Serta tak lupa untuk adik-adik saya Muhammad Salman Ghifari, Salwa Mustaqimah Husna dan Muhammad Azfa ‘Ammar yang bisa menjadi adik sekaligus teman berantem, dan menjadi hiburan dikala penat dengan melihat tingkah kalian. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu men support saya sedari dilahirkan dan sampai kapanpun. Terima kasih..., terima kasih..., dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
7. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

9. Kedua orang tua saya Bapak Aenus Sobiq dan Ibu Anna Nisa Trihandayani yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
10. Kakak-kakak saya yang selalu menyuruh saya agar cepat lulus, Muhammad Nur Fattah A Rosyid dan Muhammad Azhar Rizki.
11. Adik saya yang sudah wisuda duluan, Muhammad Salman Ghifari, Adik tercantik dan tersabar Salwa Mustaqimah Husna, dan Adik kecilku yang sudah besar Muhammd Azfa Ammar
12. Kepada teman-teman saya terkhusus kelas HKI B angkatan 2017 di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.
13. Teman-teman seperkosan saya, Desma Wardhani, Farah Dibba Natanegari, Novia Nurfadilla
14. Adik kelas saya saat MTs dan sekarang menjadi teman seangkatan saya Alfianizza Aufany, dan Winda
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 16 September 2021

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Oonita Nada Sakinah

NIM. 1717302085

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	18

B. Sadomasokisme.....	26
1. Pengertian Sadomasokisme.....	26
2. Etimologi Sadomasokisme.....	31
3. Ciri-ciri Sadomasokisme.....	33
4. Faktor Penyebab Sadomasokisme.....	35
5. Dampak dari Sadomasokisme.....	38
C. Hak Asasi Manusia	39
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	39
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	44
3. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	47
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia	49
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Tempat Penelitian.....	61
D. Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon Terhadap Praktik Sadomasokisme	69
B. Dampak Yang Terjadi Pada Pasangan Suami Istri Pelaku Sadomasokisme Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual	71
C. Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Perspektif Hak Asasi Manusia	83


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia. Secara etimologi, Hak Asasi Manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.¹

PBB sebagai perserikatan terbesar di dunia menciptakan banyak konvensi mengenai Hak Asasi Manusia sebagai perlindungan yang diberikan kepada manusia yang bersifat hakiki. Sejarah membuktikan bahwa PBB berusaha mempertegas kewajiban dunia internasional untuk menghormati hak-hak asasi manusia dengan menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.²

Sudah 75 tahun semenjak ditetapkan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, manusia hidup dalam kebebasan, persamaan dan perlindungan. Hal ini

¹ Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Jakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

² Petter Davidson, *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 11

mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasarnya. Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta penguasanya sekalipun. DUHAM adalah puncak konseptualisasi HAM universal, yang artinya isi DUHAM berlaku untuk semua bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia.

Indonesia mulai meratifikasi Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) tahun 1998-2003. Konvensi tersebut dilakukan pada masa B.J Habibi berusaha melakukan reformasi hukum nasional. Dilakukan oleh Menteri Kehakiman Muladi melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 28/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum yang memprogramkan empat bidang pembaharuan hukum salah satunya hukum Internasional yaitu meratifikasi menentang penyiksaan dan perlawanan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia melalui UU No. 5 tahun 1998.³

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya. Konvensi ini juga mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan penyiksaan maupun percobaan untuk melakukan penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran menurut aturan hukum pidana

³ Harifin A Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 20.

di negaranya. Larangan tindakan penyiksaan yang diatur dalam instrumen hukum internasional ini bersifat mengikat terhadap Negara Pihak dan berlaku dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang maupun pada saat damai.

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional serta menurut perjanjian hak asasi manusia internasional, tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dilarang setiap waktu dan dalam keadaan apapun dan tidak dapat dibiarkan dalam situasi tertentu seseorang melakukan perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat menyebabkan penderitaan terhadap mental maupun fisik seseorang.

Sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun”, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2,7 dan 22.

Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴ Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan suami istri harus melakukan hak dan kewajibannya, yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵ Suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Selain itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm 22.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2006), hlm. 159.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami, meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁶ Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Salah satu kewajiban suami istri dalam berumah tangga adalah halalnya bergaul dan menikmati hubungan fisik diantara mereka yakni hubungan seksual. Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan yang utama tapi juga menjadi kebahagiaan karena mampu menjadi penguat hubungan emosional suami istri.

Hubungan seksual yang timpang akan menjadi masalah serius bagi suami istri, suami istri bisa menjadi marah atau malah mencari pelampiasan di luar. Hubungan seksual yang menyenangkan akan memberikan dampak positif bagi pernikahan. Masalah kepuasan seksual tidak dapat diabaikan begitu saja. Hubungan fisik yang baik akan memberikan keuntungan, namun bila tidak berjalan baik malah memberikan kerugian dalam hubungan suami istri. Kesulitan-kesulitan dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual pasangan suami istri dapat memperburuk hubungan. Maka dari itu sepasang suami satri diharuskan mengerti dan faham akan etika dalam berhubungan seksual.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 159.

Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana etika atau cara bergaulnya suami istri yaitu dengan cara yang baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:⁷

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Kendati telah diatur hubungan seksual yang baik dan benar masih banyak pasangan suami istri melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang menyimpang seperti sadomasokisme dalam hubungan seksual. Hubungan seksual ini sedikit berbeda dari hubungan suami istri (bersetubuh) yang lazim dilakukan kebanyakan orang. Hal ini terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama dengan baik.

Sadomasokisme muncul dalam versi terbaru dari Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-10) dari Organisasi Kesehatan Dunia.⁸ Hal ini mengacu pada "preferensi untuk aktivitas seksual yang melibatkan perbudakan atau penderitaan atau penghinaan". Secara terminologis sadomasokisme diartikan sebagai sebuah aktivitas seks yang melibatkan kepuasan seksual. Kata sadomasokisme merupakan gabungan dari sadisme dan masokisme. Sadism

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 160.

⁸ Organisasi Kesehatan Dunia, *Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait* (rev. 10, versi 2007), hlm. 172. Diambil dari <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gf60.htm>

adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksual apabila melakukan atau mengadakan penyiksaan terhadap pasangannya baik secara fisik maupun psikis.⁹ Sedangkan masokisme adalah lawanya yaitu seseorang yang mendapatkan kenikmatan seksual saat disakiti oleh pasangannya.

Sadisme dan masokisme merupakan bentuk fantasi seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seksual yang melibatkan penyiksaan dalam hubungan seks. Beberapa orang hanya bisa merasa puas dengan melihat pasangannya diikat atau disiksa, sebagian lagi justru menikmati ketika tubuhnya dicambuki atau ditetesi lilin panas.¹⁰ Pasangan dari seorang sadistis dan masokis dalam praktiknya keduanya dapat memberi manfaat dapat saling memberi dan menerima rasa sakit untuk merangsang libido seksualnya. Pasangan ini dapat pula saling bertukar peran antara saditis dan masokis ketika bercinta.

Aktivitas sadomasokisme dapat saling bertukar peran menjadi si patuh yang memohon untuk disiksa dan disakiti masokisme. Pasangan yang berperan dominan sebagai sadisme bebas memberikan rasa sakit. Hal inilah yang akan memberikan kenikmatan seksual bagi yang memberi ataupun menerima rasa sakit.

Pada Perkembangannya, praktik ini terus terjadi dan masih banyak pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme di sekitar kita, bahkan sampai diberitakan di media masa. Karena seringkali pasangan suami

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 260.

¹⁰ Lusi Rosnawaty, *Gambaran Kehidupan Seksual Seseorang Yang Memiliki Kecenderungan Masokis*, Skripsi, (Jakarta, Program studi Psikologi, Fak. Psikologi, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2012), hlm. 7.

istri yang melakukan praktik sadomasokisme terlalu hanyut dalam permainannya sampai-sampai lupa akan keselamatan pasangannya dan menyebabkan kematian pada pasangannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui sebagaimana hak dan kewajiban harus jalan selaras tanpa menghilangkan hak dari orang lain, dan juga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama islam.

Berkaitan dengan hal di atas peneliti melakukan survey lapangan beberapa tempat dan mendapati pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dimana AS (inisial) melakukan pukulan, tamparan dan juga mengeluarkan kata-kata hinan pada istrinya untuk mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual. Sedangkan SP (inisial) menerima bahkan menikmati perbuatan sang suami yang menyiksanya seperti memukul, menampar, mencekik ketika mereka sedang berhubungan seksual. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab dan dampak apa yang didapatkan dari sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana hak asasi manusia melihat sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Maka peneliti akan mendalami kasus tersebut dalam sebuah penelitian berjudul: **PRAKTIK SADOMASOKISME PADA MASYARAKAT MUSLIM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.**

B. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di antaranya sebagai berikut:

1. Sdomasokisme merupakan perilaku kejam, ganas atau kasar, secara psikologi sadomasokisme merupakan kepuasan seksual yang diperoleh dengan menyakiti atau disakiti orang yang disayangi secara jasmani atau rohani.¹¹ Sadomasokisme memiliki dua pengertian yakni sadisme dan masokisme. Istilah sadisme berasal dari marquis de sade seorang penulis pada abad ke delapan belas, ia menggambarkan seorang tokoh yang memperoleh kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara kejam, sadisme seksual adalah kepuasan seksual didapat dari aktifitas atau dorongan menyakiti pasangan. Siksaan bisa secara fisik (menendang, memperkosa, dan memukul) maupun psikis (menghina, memaki-maki), penderitaan korban inilah yang bisa membuatnya merasa bergairah dan puas. Sedangkan masokisme gangguan ini memiliki ciri mendapatkan kegairahan dan kepuasan seksual yang didapat dari perangsangan dengan cara diperlakukan secara kejam baik secara fisik maupun psikis. Perlakuan kejam bisa dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasangannya.¹²

¹¹ Kartini Kartono, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), Hal. 429

¹² Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Bali: Udayana University Press, 2017), hlm. 40.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.¹³
3. Hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Hubungan seksual adalah kewajiban dan hak bersama yang harus dilakukan dengan cara ma'ruf santun dan berakhlak.¹⁴
4. Kepuasan seksual merupakan kesatuan fisik dan psikis yang dicapai kedua belah pihak sebagai penyebar tekad kesatuan suami istri serta lepasnya ketegangan dan rasa tidak menyenangkan atau tidak enak di seluruh badan. Kepuasan seksual adalah respon yang menyenangkan dengan berkurangnya ketegangan serta merupakan puncak dari kepuasan fisik dan emosional dalam aktivitas seksual. Jadi kepuasan seksual adalah kepuasan suami istri dalam melakukan hubungan seksual dengan kesatuan fisik dan psikis dari kedua belah pihak.

¹³ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku III, (Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 10

¹⁴ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 213

C. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme?
2. Bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

- a) Mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme
- b) Mengetahui bagaimana sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan juga

menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan juga sebagai salah satu bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri pelaku sadomasokisme agar supaya tidak melakukan praktik sadomasokisme.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.¹⁵ Kemudian bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dikerjakan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti. Dalam kajian pustaka peneliti harus mampu menentukan positioning penelitiannya terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang ditelaah (dikaji), maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis Eko Purwanto, mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2012, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang konsep hubungan suami istri yang dilakukan

¹⁵ Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm.7.

¹⁶ Eko Purwanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 2012.

secara *sadism* dan masokis serta pandangan menurut Hukum Islam. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang sadomasokisme dalam hubungan suami istri, namun yang berbeda mengenai penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai aktivitas sadomasokisme dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri apabila dilihat dari segi hak asasi manusia.

Kedua, Jurnal karya John Kenedi yang dimuat di Jurnal Mizani IAIN Bengkulu dengan judul *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*¹⁷ dalam tulisannya John membahas tentang perbandingan hukum. Antara hukum Islam dan HAM terhadap perlindungan bagi para pekerja seks. Dalam jurnal ini memiliki kesamaan yaitu tinjauan menurut hak asasi manusia, namun yang berbeda mengenai penelitian penulis teliti yaitu penelulis lebih memfokuskan pada aktivitas sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Ketiga, dalam Skripsi Muhammad Ainun Na'im, 2018, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme*".¹⁸ Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya hukum pernikahan bagi pengidap sadomasokisme baik salah satu atau keduanya dihukumi haram, karena dalam pernikahan

¹⁷ John Kenedi, *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1*, 2017

¹⁸ Muhammad Ainun Na'im, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomasokisme*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang), 2018.

tersebut terdapat kekerasan, dan kekerasan dilarang dalam agama Islam. persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sadomasokisme. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku sadomasokisme dalam hukum keluarga Islam sedangkan dalam penulisan ini akan membahas sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Keempat, dalam skripsi Alfa Zayyinah, 2020, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Surabaya, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri*.¹⁹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya penggunaan aplikasi vibrator canggih (vibease) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri diperbolehkan, dengan alasan untuk mendapatkan kemaslahatan agar terhindar dari perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian. sedangkan dalam penulisan ini akan membahas Praktik sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

¹⁹ Alfa Zayyinah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2020.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika kepenulisan.
- Bab II. Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang perkawinan, sadomasokisme dan hak asasi manusia.
- Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai proses awal penelitian, pembahasan tentang dampak yang terjadi pada pasutri pelaku sadomasokisme dan pembahasan tentang sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri perspektif hak asasi manusia.
- Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁰

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

²¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 132.

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.²³

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²³ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 81.

bahagia.²⁴ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah: ²⁵

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak merupakan adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁶ Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm 22.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 22

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 159.

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami, meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.²⁷

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal yaitu:²⁸

- a) Kewajiban suami terhadap istri
- b) Kewajiban istri terhadap suami
- c) Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:²⁹

- a) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- b) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:³⁰

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 159.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 160.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 160.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 160.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

Hubungan seksual atau seks antara suami dan istri dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang penting, karena dalam berumah tangga salah satu tujuannya yaitu bersenang-senang dalam hubungan seksual. Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan yang utama tapi juga menjadi kebahagiaan karena mampu menjadi penguat hubungan emosional suami istri. Hubungan seksual adalah salah satu dari kebutuhan

biologis seorang individu. Hubungan seksual merupakan salah satu bentuk keintiman dalam relasi pernikahan.³¹

Proses hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada etika yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan pengetahuan mengenai segala hal tentang seks ketika akan melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan hubungan seksual itu bukan semata-mata untuk pemenuhan nafsu pribadi, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Jika proses yang dilakukan salah maka akan menimbulkan dampak buruk bukan hanya bagi pasangannya serta anak yang akan lahir tetapi juga bagi keseimbangan, keselarasan, serta keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Yang termasuk dalam etika seksual adalah sebagian dari berbagai norma sosial, pola perilaku, dan kebiasaan pribadi yang berhubungan langsung dengan naluri seksual. Berikut merupakan etika berhubungan seksual dengan baik dan benar:³²

1) Sebelum Jimak

Dalam terjemah kitab *Fat}hul Iz}ar* dijelaskan bahwa sebelum melakukan persetubuhan, seorang suami hendaknya mendahului dengan bermesra agar hati istri tidak merasa tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Saat akan memulai bersetubuh, seorang suami hendaknya membaca

³¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm.

³² Firman Arifandi, *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2020) hlm. 36

ta'awud| dan basmalah. Di samping itu, seorang suami hendaknya dapat membangkitkan syahwat istri.

2) Ketika Jimak

Saat melakukan jimak, Firman Arifandi menjelaskan, hendaknya seorang suami melakukannya secara pelan-pelan dan lembut. Selain itu, seorang suami hendaknya menahan keluarnya mani saat birahi bangkit, sambil menunggu istri mengalami inzal. Sebab, hal itu dapat menciptakan rasa cinta di hati. Selanjutnya, seorang suami juga tidak terburu-buru mencabut kemaluan ketika ia merasa istri akan keluar mani karena hal itu dapat melemahkan ketegangan dzakar. Selain itu, jangan melakukan 'azl (mengeluarkan mani di luar vagina) karena hal itu merugikan pihak istri.³³

3) Setelah Jimak

Setelah jimak, seorang suami juga hendaknya meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insya Allah. Bila istri tidur miring ke arah kiri, anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset. Setelah melakukan jimak, seorang suami membaca dzikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, yaitu surat al-Furqan.

³³ Firman Arifandi, *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izzar, ...* hlm. 36

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

"Segala puji milik Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan mushaharah. Dan adalah Tuhanmu itu Mahakuasa." (QS al-Furqan ayat 54).

Dengan demikian berjima' yang paling ideal adalah jima' yang diiringi dengan kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan jima' yang jelek adalah jima' yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tatacara jima' yang paling benar.³⁴

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh kesulitan dan mara bahaya. Seperti halnya firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6:³⁵

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Peliharalah dirimu dan peliharalah dirimu dari api neraka"

Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib

³⁴ Firman Arifandi, *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar*, ... hlm. 36

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 161.

memberikan Pendidikan agama dan Pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- c) Suami mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:³⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri yaitu.³⁷

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik
- b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 161.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 162.

batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.

- c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Niasa ayat 34:³⁸

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhannya dan larangnann itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.

- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak dengar. Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda nabi dalam hadis dari abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasa-i:³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 162.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 163.

“Nabi ditanya: “Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?”. Nabi berkata: “bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya; bila sumi menuruhnya, ia mematuhinya; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangnya.

B. Sadomasokisme

1. Pengertian Sadomasokisme

Sadomasokisme muncul dalam versi terbaru dari Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-10) dari Organisasi Kesehatan Dunia.⁴⁰ Ini mengacu pada "preferensi untuk aktivitas seksual yang melibatkan perbudakan atau penderitaan atau penghinaan". Secara terminologis sadomasokisme diartikan sebagai sebuah aktivitas seks yang melibatkan kepuasan seksual. Kata sadomasokisme merupakan gabungan dari sadisme dan masokisme. Sadism adalah seseorang yang memperoleh kepuasan seksual apabila melakukan atau mengadakan penyiksaan terhadap pasangannya baik secara fisik maupun psikis.⁴¹ Sedangkan masokisme adalah lawanya yaitu seseorang yang mendapatkan kenikmatan seksual saat disakiti oleh pasangannya.

Meskipun demikian, pelaku sadomasokisme menggambarkan diri mereka sebagai BDSM (*Bondage and Discipline Sadism and Masochism*) secara bergantian, BDSM berasal dari kata *bondage* (perbudakan) dan *discipline* (pendisiplin), serta *sadism* (sadisme) dan *masochism* (masokisme) yang menikmati seks dengan cara menyakiti atau disakiti pasangan.

⁴⁰ Organisasi Kesehatan Dunia. (2007). Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait (rev. 10, versi 2007). Hlm. 172. Diambil dari <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gf60.htm>

⁴¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 260.

a) Sadisme

Sadism adalah salah satu jenis *Paraphilia*. *Paraphilia* merupakan sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seks terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seks yang tidak pada umumnya. Gangguan sadism adalah gangguan tertentu dimana gairah seks terjadi dari penderitaan fisik atau psikologis individu lain. Menurut Krafft-Ebing, Kekerasan sadis menuntut patologi seks dan kepribadian pada pelaku. Dia adalah orang pertama yang mengajukan hubungan antara kekejaman, kekerasan, dan nafsu.

Sadisme yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan sadisme seksual yang mana pengertiannya dalam beberapa literatur adalah, seseorang yang memperoleh kepuasan seksual apabila melakukan atau mengadakan penyiksaan terhadap pasangannya. Baik secara fisik, seperti pukulan (dengan anggota tubuh pelaku atau dengan benda-benda keras), jambakan, cubitan, cekikan, tendangan, sampai dengan penggunaan benda-benda tajam. Maupun bentuk penyiksaan secara psikis, seperti umpatan, bentakan dengan kata-kata kasar, hinaan, serta ancaman.⁴² Individu dengan kecenderungan ini secara konsisten memiliki gangguan fantasi seksual dengan cara menyakiti pasangannya dengan teror, baik teror secara fisik maupun psikologis. Mereka (orang-orang yang memiliki kecenderungan sadisme seksual) biasanya mencari pasangan yang memiliki

⁴² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju 1989), hal. 260.

kecenderungan masokistik.⁴³ Pada sadisme dapat dijumpai tiga kategori, yaitu:⁴⁴

- 1) Melakukan penganiayaan baru nafsu berahi timbul dan dapat melakukan koitus. Penganiayaan di sini untuk membangkitkan nafsu berahi;
- 2) Penganiayaan berjalan terus selama koitus yang dapat berupa seks oral atau anal;
- 3) Penganiayaan sebagai pengganti persetubuhan. Dalam hal ini tidak ada persetubuhan, dan kategori ketiga inilah yang berbahaya, dan dapat menjurus ke pembunuhan seksual, *lustmoord* atau *lustmurder*.

Sadisme seksual dinamakan berdasarkan nama pengarang Marquis Donatien Alphonse Francois Sade (1740 – 1814) yang banyak menulis tentang kenikmatan mencapai kepuasan seksual dengan memberikan rasa sakit atau malu pada orang lain.⁴⁵

Sadisme seksual berbeda dengan gangguan kepribadian sadistik. Orang dengan gangguan kepribadian sadistik cenderung kejam, agresif, serta merendahkan orang lain. Ia menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk mencapai tujuan, memperlakukan orang lain dengan kasar, menggemari penderitaan makhluk hidup, mengendalikan orang lain dengan rasa takut, mengekang kebebasan

⁴³ Noermalasari Fajar, *Psikologi Abnormal, Terj., Abnormal Psychology*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 632

⁴⁴ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 182.

⁴⁵ Tim Fakultas Psikologi UI, *Psikologi Abnormal, Terj. Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 83.

orang lain dan tertarik dengan kekerasan, senjata, dan luka. Karakter utama yang membedakannya dengan sadisme seksual adalah kekejaman orang yang berkepribadian sadistik bukan untuk memperoleh kepuasan seksual.

b) Masokisme

Masokisme adalah istilah yang digunakan oleh versi terbaru dari Manual Diagnostik dan Statistik (DSM-5) dari American Psychiatric Association.⁴⁶ Masokisme merupakan gairah seksual yang berulang dan intens dari tindakan yang dipermalukan, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita, seperti yang dimanifestasikan oleh fantasi, dorongan, atau perilaku

Masokisme merupakan salah satu bentuk parafilia yang memiliki karakteristik yang telah disebutkan (dalam DSM IV TR, 1994) yaitu berulang, intens, terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seks yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) memperlakukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain, menyebabkan distress pada orang yang bersangkutan dalam fungsi social atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongannya pada orang yang menghendaknya. Pada beberapa pasangan, sering seorang istri akhirnya menerima perlakuan suaminya yang sadisme seksual, bukan karena istri suka atau ikhlas, melainkan karena agama mengharuskan istri menurut (taat) terhadap suaminya.

⁴⁶ American Psychiatric Association. (2013). *Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (edisi ke-5)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. Hlm. 698

Perilaku masokis sering dikaitkan dengan perilaku sadism karena mayoritas sadisme menjalin hubungan dengan masokis untuk memperoleh kepuasan seks secara timbal balik. Dari hal tersebut muncullah sadomasokisme, istilah tersebut berasal dari dua pengarang subjek Yunani yakni Marquis de Sade dan Leopold von Sacher Masoch. Sade (1749-1814), seorang bangsawan sekaligus tentara berkebangsaan Prancis pada abad ke-18 yang terkenal. Seseorang yang memperoleh kepuasan seks dengan cara menyiksa pasangannya dengan kejam. Sadisme dapat memperoleh kenikmatan orgasmic sempurna dengan menimbulkan rasa sakit pada pasangannya sedangkan masokis dapat terpuaskan ketika membiarkan dirinya disakiti atau direndahkan.

Perilaku seks yang dilakukan sadism dan masokis bermakna fiksional dan sangat terencana yaitu aktivitas tersebut disusun dalam sebuah cerita dengan berbagai aturan dan prosedur yang disepakati bersama. Disakiti, dipermalukan, dan didominasi adalah bagian dari kesepakatan yang diperankan. Masokisme melibatkan situasi mengikat atau menyakiti diri sendiri pada saat masturbasi atau berfantasi seks. Selain itu, pasangan juga diminta untuk mengikat (membatasi gerak), menutup mata (membatasi visual), memukul dan bahkan mencambuk. Perilaku masokisme seks yang paling berbahaya adalah hipoksifilia, dimana partisipan terangsang secara seks dengan mengurangi konsumsi oksigen, misalnya dengan menggunakan jerat, kantung plastic, bahan kimia, atau tekanan pada dada. Pengurangan oksigen ini

juga disertai dengan fantasi sesak nafas atau, dengan dibuat sesak nafas oleh pasangan dan baru menghentikan aktivitas ini sebelum kehilangan kesadaran namun terkadang kematian karena kehabisan nafas juga terjadi akibat salah perhitungan.

Berdasarkan penjabaran di atas sadomasokisme ialah perilaku memberi atau menerima kenikmatan yang bersifat seks dengan cara membahayakan menderita rasa sakit. Berulang, intens, terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seks yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi) memperlakukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain, menyebabkan distress pada orang bersangkutan dalam fungsi social atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongannya pada orang lain yang tidak menghendaknya.

2. Etimologi Sadomasokisme

Istilah Sadomasokisme merupakan dua istilah yang dipadukan dalam istilah majemuk ini, sadisme dan masokisme. Istilah sadisme di populerkan oleh Marquis Donatien Alphonse Francois Sade (1740-1814), nama seorang bangsawan Prancis yang sangat terkenal memiliki cara memuaskan nafsu seks yang disertai dengan perbuatan kejam menyiksa wanita yang digaulinya. Biasanya, bangsawan Prancis ini pada waktu berhubungan mesra dengan seorang wanita, ia selalu menampari wanita tersebut terlebih dahulu, menggigiti payudara, mencekik leher, membentur-benturkan kepala wanita yang digaulinya ketembok, dengan tujuan agar wanita tersebut menjerit-jerit dan melolong-lolong kesakitan

dengan bercucuran darah keseluruh tubuh. Sedangkan istilah masokisme diambil dari nama Leopold von Sacher-Masoch. Ia memperhatikan masokisme, dan menulis novel yang menggambarkan Hasrat dan fantasi masokisnya.⁴⁷ Kedua istilah ini pertama kali terpilih sebagai istilah ilmiah professional untuk mengidentifikasi fenomena perilaku manusia, dan dimaksudkan untuk mengklasifikasikan penyakit jiwa tertentu dan kejahatan orientasi seks dan soasial.

Psikolog berkebangsaan Jerman, Richard von Krafft-Ebing memperkenalkan istilah "Sadisme" dan "masokhisme" ke dalam istilah institusi medis dalam karyanya *Neue Forschungen auf dem Gebiet der Psychopathia sexualis* ("Riset baru dalam area Psikopatologi dari Seks") pada 1890.⁴⁸

Pada 1905, Sigmund Freud menggambarkan sadisme dan masokhisme dalam karyanya *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie* ("Tiga paper tentang Teori Seksual") sebagai akibat yang berasal dari penyimpangan perkembangan psikologis pada anak usia dini. Ia juga meletakkan dasar bagi perspektif medis yang diterima secara luas tentang subjek ini dalam dekade berikutnya. Hal ini menyebabkan penggunaan perdana istilah gabungan Sado-Masochism (Loureiroian "Sado-Masochismus") oleh seorang psikoanalisis dari Wina Isidor Isaak Sadger

⁴⁷ Hyde, J. S., & DeLamater, J. D, *Understanding human sexuality*, (McGraw-Hill, 1999), hlm. 432-435.

⁴⁸ Secara detail menggambarkan perkembangan dari konstruksi teoretis "Perversion" ("Kebejatan") oleh Krafft-Ebing dan kaitannya dengan istilah ini. (Lihat Andrea Beckmann, *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 8(2) (2001) 66-95 online under Deconstructing Myths diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada tanggal 19 April 2021)

dalam karyanya *Über den sado-masochistischen Komplex* ("Mencermati kompleks sadomasokhistik") pada 1913.⁴⁹

Pada abad ke-20 kemudian, aktivis BDSM⁵⁰ telah memprotes model-model konseptual ini. Tidak hanya model ini berasal dari filsafat dua tokoh sejarah tunggal, tetapi Freud dan Krafft-Ebing adalah psikiater. Pengamatan mereka atas sadisme dan masokhisme bergantung pada pasien psikiatri, dan model mereka dibangun di atas asumsi Psikopatologi.⁵¹ Aktivis BDSM berpendapat bahwa adalah tidak logis untuk melekatkan fenomena perilaku manusia yang kompleks seperti sadisme dan masokhisme hanya sebagai 'penemuan' dua individu historis. Para pendukung BDSM berusaha untuk membedakan diri mereka dari pengertian luas yang dibentuk dari teori kejiwaan kuno, dengan cara mengadopsi istilah berinisial "BDSM", sebagai pembedaan dari penggunaan umum sekarang atas istilah-istilah psikologis, disingkat sebagai "S&M".

3. Ciri-ciri Sadomasokisme

a) Perilaku Sadisme

Ciri-ciri perilaku sadisme berdasarkan penelitian psikonalis:

⁴⁹ Sadomasokisme diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada 19 April 2021)

⁵⁰ BDSM adalah singkatan dari tiga bagian utama kultur: *B&D* (bondage dan disiplin), *D/s* (dominasi dan submisif), dan *S&M* (Sadisme dan masokhisme).

⁵¹ Krueger & Kaplan, *The DSM nomenclature referring to sexual psychopathology has been criticized as being vague and not having undergone DSM field trials*, (2001)

- 1) Pelaku sadism adalah orang yang penakut. Karenanya mereka selalu menutup diri dan menjaga agar tak seorang pun mengetahui kondisi dan perbuatannya.
- 2) Orang yang pemalu.
- 3) Merupakan orang yang lemah yang berusaha menyiksa orang dengan kekuatan absolut.
- 4) Tidak memiliki perasaan manusiawi dan tidak merasa iba saat menyiksa korban.

b) Perilaku Masokisme

Dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) edisi ke-IV tahun 1994, ciri perilaku masokisme antara lain:⁵²

- 1) Berulang-ulang, intens, dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, berupa fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan (bukan fantasi atau pura-pura) mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain.
- 2) Menyebabkan distress bagi orang yang bersangkutan dalam fungsi sosial atau pekerjaan atau orang tersebut bertindak berdasarkan dorongan tersebut kepada orang lain.

⁵² Robert C. Carson, *Abnormal Psychology*, (India: Dorling Kindersley, 2009), hlm. 457.

4. Faktor Penyebab Sdomasokisme

a) Sadisme

Perilaku sadisme seksual bukan timbul dengan sendirinya. Perilaku ini bisa berawal sejak masa kanak-kanak penderitanya. Berikut ini beberapa faktor penyebab perilaku sadisme seksual:

1) Oleh pendidikan yang salah

Biasanya pendidikan atau pengetahuan seseorang tentang seks bisa mempengaruhi tindakannya. Para sadistis beranggapan bahwa perbuatan seks itu adalah kotor, sehingga pelakunya perlu ditindak dengan kekerasan dan kekejaman, dengan perbuatan yang sadistis.

2) Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim

Ini berasal dari sifat arogansi seseorang. Dimana ia merasa lebih tinggi, lebih berkuasa dari pada pasangannya. Sehingga ia perlu menampilkan perbuatan kekejaman atau penyiksaan terhadap pasangannya.

3) Pengalaman traumatis dengan ibunya atau orang tuanya.

Seorang pria mengembangkan pola sadistis dalam berhubungan seksual, baik secara sadar maupun tidak sadar. Banyak diilhami oleh tingkah laku orang tuanya. Misalnya perbuatan ibu yang sangat kejam, suka menyiksa anaknya, dan selalu menyebabkan penderitaan kepada anak-anaknya. Tingkah laku demikian menimbulkan rasa kebencian yang hebat pada anak laki-lakinya. Serta seorang ibu yang menunjukkan tingkah

laku amoral di depan anaknya, juga akan menumbuhkan pola dendam dan sifat sadistis pada anak-anaknya. Juga karena perbuatan seorang kekasih yang tidak setia, asusila dan khianat bisa menimbulkan rasa dendam dan agresif pada seseorang untuk berbuat sadistis pada semua partner seksnya.

4) Pola kepribadian yang psikopatis⁵³

Perilaku mengikat pasangannya biasanya dilakukan dengan kondisi jiwa yang psikotis. Ada semacam obsesi “ditolak oleh wanita” yang sangat kuat sifatnya, sekaligus dibarengi rasa agresif, dendam, dan kebencian yang hebat yang diungkapkan dalam tindakan sadisme seksual.

5) Penyalahgunaan obat dan alkohol⁵⁴

Pengaruh dari obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang dapat melepaskan fantasi seksnya tanpa hambatan kesadaran.

6) Penyalahgunaan kecanggihan teknologi

Dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sehingga banyak individu di satu wilayah bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perilaku mereka. Karena sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru dan asing bagi mereka.

⁵³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*,... 260-261

⁵⁴ Gerald C. Davison, *Abnormal Psychology, Terjemah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 632.

b) Masokisme

Munculnya perilaku masokisme seksual pada seseorang, bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

1) Perilaku Orang Tua.

Perilaku masokisme itu timbul, karena pelakunya sewaktu masih kanak-kanak pernah dipukul oleh orang tuanya pada daerah erogen, dan mendapatkan kepuasan seksual yang sangat mendalam karena pemukulan itu. Sehingga dia setiap saat ingin mengulangi kembali peristiwa masokistis tersebut. Terlebih ketika sang anak telah dewasa dan memiliki pasangan.

2) Rasa bersalah dan berdosa besar

Seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap pasangannya, ia akan berusaha dengan keras agar dapat dimaafkan oleh pasangannya. Ia rela melakukan apa saja untuk menebus kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap pasangannya. Bahkan sampai ia mengalami penderitaan.

3) Rasa cinta yang mendalam pada pasangannya

Seseorang yang mengalami masokisme bisa saja yang pada awalnya keberatan karena merasa tersakiti. Kemudian lama-kelamaan karena rasa cinta yang mendalam atau keadaan pasrah, malah berbalik menjadi kenikmatan dalam kegiatan seksual. Sehingga ia akan meminta kembali untuk diperlakukan

⁵⁵ Gerald C. Davison, *Abnormal Psychology*,... hlm. 263.

masokistis demi menunjukkan rasa cintanya terhadap pasangannya.

5. Dampak dari Sadomasokisme

Perilaku sadisme dan masokisme seksual (somasokisme) yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki dampak negatif dan juga positif bagi para pelakunya, antara lain:

a) Dampak Negatif⁵⁶

- a) Luka Fisik: Memar akibat tamparan pasangan, memar akibat pukulan dengan benda tumpul, seperti pentungan atau kayu, memar yang berbentuk garis akibat cambukan dari ikat pinggang atau tali tambang, kerusakan (cedera) di area reproduksi (alat kelamin), serta luka sayat akibat penggunaan benda tajam.
- b) Luka Psikis (Psikologi): Gangguan stres, akibat pikiran yang selalu tertekan untuk selalu berperilaku sadisme dan masokisme seksual, dan rasa takut yang berlebihan, hal ini terjadi karena perilaku sadisme dan masokisme seksual masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat. Sehingga pelaku selalu dihantui perasaan takut (cemas) apabila perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat. Akibatnya mereka tidak merasa tenang dan nyaman apabila berkumpul atau melakukan aktivitas sosial dengan masyarakat.

⁵⁶ Suryo Darmono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008), hlm. 30-38

b) Dampak Positif

Dampak positif yang didapatkan suami istri yaitu tercapainya kepuasan bersama antara suami istri dalam berhubungan seksual. Karena suami istri tersebut bisa menyalurkan semua fantasi dan angan-angan mereka dalam berhubungan intim.⁵⁷

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Secara etimologi, Hak Asasi Manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁵⁸

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia.⁵⁹ Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insaan* (Arab), *Right* dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran.⁶⁰ Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai

⁵⁷ Eko Purwanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Istri*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Ampel, Fakultas Syari'ah, 2012, hlm. 61

⁵⁸ Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Jakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988, hlm 292 Dictionary Modren Englis Press, Jakarta, 1991, hlm.1662

⁶⁰ Peter Salim, *The Contemporary English*, Indonesia Dictionary, (Jakarta: Modren English Press, 1991), hlm.162

mahluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.⁶¹

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut “dianugerahkan secara alamiah” oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam

⁶¹ Hendarmin Ranadireksa, dalam Suwandi, *Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia* hlm 1, Lihat Juga Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.39.

keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai *lex specialis*. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya, untuk itu ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia, menurut Leah Levin adalah "*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*".⁶² (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia) sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai :“Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak yang bersifat kodrati).⁶³

Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai "*these rights derive from inherent dignity of human person*" (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang *inherent* atau melekat pada diri manusia).⁶⁴

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

⁶² Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 1

⁶³ Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm.1.

⁶⁴ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 2.

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak asasi sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sehingga sifatnya suci.⁶⁵

Sedangkan Leach Levin seorang aktivis hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan bahwa konsep hak asasi manusia ada dua pengertian dasar, yaitu: Pertama, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia (*natural rights*). Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan

⁶⁵ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015), hlm. 87.

tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.⁶⁶

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, secara substansi ada persamaan pemahaman dalam mendefenisikan HAM. Setidaknya disepakati bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh suatu disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi HAM. Berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun. Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai *“Those rights which are inherent in our natural and without which we cannot live as human being”* (hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia yang bila HAM tiada mustahil kita akan hidup sebagai manusia) oleh masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang.⁶⁷

HAM adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup. “Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai universal. Nilai

⁶⁶ Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Social Work Volume: 6 Nomor: 2, Hlm 225.

⁶⁷ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 3.

universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu”.⁶⁸ Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia”.⁶⁹

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

a) Sejarah hak Asasi Manusia di Dunia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia tampaknya dimulai dari segi hukum berupa persamaan dihadapan hukum, hal itu terjadi karena persamaan hukum hanyalah merupakan dasar yang sepatutnya dipunyai dan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.⁷⁰ Asal-usul Hak asasi manusia pada tingkat domestik dapat ditelusuri dari konsep hak asasi manusia yang sederhana hingga filsafat Stoika (filsafat gereja) di zaman kuno lewat hukum kodrati. Grotius dan Ius naturale dari Undang-undang Romawi. Sedangkan konsep hak asasi manusia yang modern asal-usulnya dapat dijumpai dalam revolusi Inggris Amerika Serikat dan Prancis sekitar abad ke- 17 dan 18.

Secara historis HAM dapat diurut di Inggris dalam *Magna Charta* 1215, *Petition of Rights* 1628, *Habeas Corpus Act* 1679, *Bill of Rights* 1689, *Declaration of Independent* 1776, *Parliament Act* 1911. Di Prancis dokumennya terkenal dengan *Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen* 1789, dokumen khusus di samping *The consitutotion of the First Republic* 1791 dan *UDHR* Tahun 1948. *Magna Charta, Declarations des droit I; homme et du citoyen”*

⁶⁸ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 4.

⁶⁹ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 4.

⁷⁰ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 19.

serta “Bill Of Right” bertujuan memperjuangkan perlindungan Hak asasi manusia terhadap kemungkinan terjadinya “diskresi” dalam penggunaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada aparatur penegak hukum pada saat itu, hal ini dapat dilihat dalam Magna Charta menyatakan:⁷¹ “...that no person may be deprived of life, liberty or property unless by a fundamentally rational law (substantive due process”) applied in a fundamentally fair proceeding (Procedural due process)”

Bunyi pengaturan tersebut bahwa Magna Charta secara tegas mengharuskan adanya *fundamentally rational law dan fair process* sebagai syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi seseorang (*deprived of human right*). Kemudian pada saat revolusi Prancis (1789) menghasilkan sejumlah tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana yang menunjukkan perhatian yang sangat besar dari warga negaranya terhadap hak-hak,⁷² mengingat konsepsi HAM merupakan suatu hal yang mutlak dan telah diakui sifat dasarnya yang melekat (*inherent dignity*) pada manusia. Dengan demikian tidak dapat dicabut (*inalinable*) dan tidak boleh dilanggar (*invionable*) dan konsep pemikiran ini melahirkan pendekatan “*due procees of law*”.

b) Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan HAM di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan perjalanan hidup

⁷¹ Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 23.

⁷² Firdaus Arifin, *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan ...* hlm. 24.

bangsanya. Meski demikian, sifat dan hakikat HAM di mana-mana adalah sama (universal), karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan sama, tanpa dibedakan oleh jenis kelamin, agama, suku, ras, bangsa, status sosial dan ideologi yang dianutnya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Diawal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Mochammad Hatta merupakan orang yang paling vocal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang dimana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai.⁷³

Organisasi-oraganisasi yang dibangun memperjuangkan hak - hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya

⁷³ Septy Rahmadi, Peronia Situmeng, dkk, Makalah, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan 2019.

terpenuhi. Sebagai contoh, Kemudian ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial.

3. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Perkembangan pemikiran terhadap substansi hak-hak yang terdapat dalam konsep HAM, kita dapat menggunakan kerangka pikir dari Karel Vasak, seorang berkebangsaan Perancis dan ahli hukum. Karel Vasak membantu kita dalam memahami secara lebih baik tentang perkembangan dari substansi hak-hak yang termaktub dalam konsep HAM. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menyebutkan ruang lingkup dan substansi dari hak-hak yang diprioritaskan pada rentang waktu tertentu. Dia membuat kategori generasi didasarkan slogan Revolusi Perancis yaitu: “persamaan, kebebasan, dan persaudaraan (egalite, liberte, fraternite)”.⁷⁴

Menurut Karel Vasak, tiap-tiap kata dari slogan itu, sedikit banyak menggambarkan perkembangan dari generasi-generasi atau kategori-kategori hak yang berbeda. Penggunaan istilah “generasi” dalam melihat perkembangan HAM memang dapat menyesatkan. Akan tetapi model Vasak tentu saja tidak dimaksudkan sebagai gambaran dari kehidupan yang riil, model ini tak lebih dari suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang begitu rumit. Secara garis besar Vasak membagi perkembangan substansi HAM dalam empat generasi sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁴ Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Jakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 29.

⁷⁵ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum pidana Islam ...* hlm. 29

- a. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- b. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- c. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

d. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.⁷⁶

⁷⁶<http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-contoh.html> diakses tanggal 05 juli 2021, pukul 11.17

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan
- c) Komnas HAM
- d) Pengadilan HAM di Indonesia
- e) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- f) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- g) Komnas anak

UU 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan

dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam

hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).⁷⁷

5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Salah satu bagian penting dari HAM yaitu larangan terhadap segala bentuk tindakan penyiksaan. Pasal 5 DUHAM yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”, menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, pada Pasal 7 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dengan jelas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan termasuk jaminan untuk tidak dijadikan obyek eksperimen medis tanpa persetujuan dirinya. Pasal ini yang kemudian dikembangkan dan melahirkan Konvensi khusus yang mengatur larangan tindak penyiksaan yaitu *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa

⁷⁷https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-HakAsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US, diakses pada tanggal 05 juli 2021, pukul 11.13

(PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987.⁷⁸

Konvensi Menentang Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan. Konvensi ini juga mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan penyiksaan maupun percobaan untuk melakukan penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran menurut aturan hukum pidana di negaranya. Larangan tindakan penyiksaan yang diatur dalam instrumen hukum internasional ini bersifat mengikat terhadap Negara Pihak dan berlaku dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang maupun pada saat damai.⁷⁹ Konvensi ini diadopsi oleh

⁷⁸ Agung Yudha Wiranata, 2005, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi: Konvensi Anti Penyiksaan, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 1.

⁷⁹ United Nations, "Torture, Instrument of Terror, Can Never be Used to Fight Terror, Secretary-General Says In Message for Human Rights Day", diakses pada <http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10257.doc.htm>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16.23 WIB.

Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “*International Day in Support of Torture Victims*”.

Perlu diketahui juga bahwa larangan tindakan penyiksaan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga merupakan bagian dari *jus cogens* atau *peremptory norm* (hukum memaksa).⁸⁰ *Jus cogens* atau *peremptory norm* memegang kedudukan hirarki tertinggi diantara norma-norma dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional, oleh karenanya setiap perjanjian internasional menjadi batal apabila bertentangan dengan *jus cogens* atau yang disebut juga sebagai *peremptory norms* sebagaimana diatur oleh Artikel 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties*.⁸¹

Kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran terhadap *jus cogens* diantaranya yaitu agresi; genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; pembajakan; perbudakan dan segala hal yang berhubungan dengan perbudakan dan penyiksaan. Selain itu, Bassiouni menjelaskan ciri-ciri penting suatu kejahatan dapat dikatakan

⁸⁰ *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* berasal dari bahasa latin yang artinya hukum yang memaksa. *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* memiliki kedudukan hirarki tertinggi diantara semua norma dan prinsip-prinsip lainnya. Oleh karenanya, *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* harus dipatuhi dan pelaksanaannya tidak dapat dikurangi karena memiliki sifat “*non-derogable*”. (Lihat: M. Cherif Bassiouni, 1996, “*International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*”, Duke Law Journal: Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, hlm. 67)

⁸¹ Article 53, Vienna Convention on the Law of Treaties: “*A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general in ternational law having the same character.*”

melanggar *jus cogens* apabila kejahatan tersebut memiliki sifat berupa ancaman terhadap kedamaian dan keamanan umat manusia dan perilaku yang mengejutkan atau bertentangan dengan hati nurani manusia (*conduct or consequences which are shocking to the conscience of humanity*). Tindakan penyiksaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), secara komprehensif diatur oleh *The Rome Statute of The International Criminal Court* 1998 yang hingga saat ini menjadi persoalan bersama masyarakat internasional. Maka dari itu terhadap larangan tindak penyiksaan tidak dikenal adanya pengecualian.

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional serta menurut perjanjian hak asasi manusia internasional, tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dilarang setiap waktu dan dalam keadaan apapun.⁸² Larangan tindak penyiksaan merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan bahkan pada saat negara dalam keadaan berperang, dalam kondisi keamanan nasional terancam, atau dalam keadaan darurat lainnya. Larangan ini begitu kuat dan diterima secara universal oleh masyarakat internasional sebagai prinsip dasar hukum kebiasaan internasional.⁸³ Artinya adalah, terhadap negara-negara yang belum meratifikasi salah satu perjanjian internasional yang secara

⁸² Human Rights Watch, "*The Legal Prohibition Against Torture*", diakses pada <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 22.21 WIB.

⁸³ *The Association for the Prevention of Torture and The Center for Justice and International Law*, 2008, *Torture in International Law, a Guide to Jurisprudence*, Geneva, SRO-Kundig, hlm. 2.

eksplisit melarang tindakan penyiksaan, negara-negara tersebut tetap dilarang menggunakan tindakan penyiksaan terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun.

Sekilas, sulit memahami kebenaran bahwa penyiksaan bukanlah suatu kejahatan di Indonesia, mengingat segera sesudah transisi politik 1998 bergulir, Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan salah satu instrumen hukum internasional pertama yang diratifikasi melalui UU No. 5/1998. Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia pada tanggal 23 Oktober 1985. Selang tiga belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Pengaturan ini diperkuat melalui jaminan untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi melalui UU No. 39/1999 tentang HAM.⁸⁴ Jaminan perlindungan ini semakin diperkuat secara normatif melalui amendemen kedua UUD 1945 yang mengukuhkannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara.⁸⁵ Dengan demikian, di atas kertas jaminan perlindungan normatif menuju zona bebas penyiksaan telah tersedia.

Dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa “penyiksaan adalah setiap

⁸⁴ Lihat UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

⁸⁵ Lihat Pasal 28G (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik.

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.⁸⁶

“Unsur-unsur pokok” dari apa yang mendasari penyiksaan terkandung dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mencakup:⁸⁷

- a) Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa
- b) Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang
- c) Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

Kewajiban negara peratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan adalah mengambil langkah-langkah yang efektif baik secara legislatif, administratif, maupun yudisial untuk mencegah penyiksaan (Pasal 2 ayat

1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain

⁸⁶ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 1 – 4.

⁸⁷ Pieter Van Dijk, et. Al, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerpen: Intersentia, 2006), hlm. 406.

yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia). Tidak ada pengecualian apapun yang dapat menjadi pembenaran untuk melakukan penyiksaan (Pasal 2 ayat 2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia). Perintah atasan juga tidak dapat dijadikan sebagai pembenar untuk melakukan penyiksaan (Pasal 2 ayat 3) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia).⁸⁸


Negara peserta Konvensi Menentang Penyiksaan harus menjamin semua tindakan penyiksaan merupakan suatu kejahatan menurut hukum pidananya, termasuk percobaan untuk melakukan penyiksaan maupun tindakan untuk membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Negara harus mengatur agar tindakan penyiksaan dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya (Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia).⁸⁹

Perlakuan kejam, dan perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia juga merupakan istilah-istilah hukum. Istilah-istilah ini merujuk pada perlakuan sewenang-wenang yang tidak harus ditimbulkan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi harus terdapat suatu niat untuk menyingkapkan individu-individu pada kondisi-kondisi yang sama dengan atau berakibat pada perlakuan

⁸⁸ Pieter Van Dijk, et. Al, *Theory and Practice ...* 406

⁸⁹ Pieter Van Dijk, et. Al, *Theory and Practice ...* 406

sewenang-wenang. Menyingkapkan seseorang pada kondisi kondisi yang layak dipercaya merupakan perlakuan sewenang-wenang akan menimbulkan tanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan. Perlakuan yang merendahkan martabat manusia dapat mencakup rasa sakit atau penderitaan yang tidak sehebat penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi dan pada umumnya akan mencakup penghinaan dan penurunan harga diri seseorang. Dengan demikian dimana di dalam Pasal 1 sampai dengan 4 ini, menjelaskan unsur pelaku tidak hanya pejabat publik, akan tetapi meliputi “siapapun”.⁹⁰



IAIN PURWOKERTO

⁹⁰ Nurkholis Hidayat, Restaria F. *Hutabarat, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*, (Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012), hlm. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakberadaan dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.⁹¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*)⁹². Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukannya di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber dengan cara pengumpulan data secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap seseorang atau suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁹³ Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada pasangan suami istri pelaku sadomasokisme untuk mengetahui faktor penyebab serta dampak dari sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.

⁹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2

⁹²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

⁹³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.⁹⁴

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik sadomasokisme pada masyarakat muslim perspektif hak asasi manusia.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah narasumber dan tempat makan terdekat dengan rumah narasumber karena didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: untuk menjaga kerhasiaan masalah narasumber dan agar terciptanya suasana nyaman serta aman.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126

D. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti.⁹⁵ Data primer yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung dengan narasumber yakni pasangan suami istri pelaku sadomasokisme dan juga akademisi yang menguasai dalam bidang Psikologi dan HAM. Peneliti akan melakukan wawancara pertama dengan pasangan suami istri pelaku sadomasokisme yaitu Bapak AS dan Ibu SP (diinisialkan). Kriteria yang menjadi bahan wawancara adalah mengenai faktor yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dan juga dampak yang didapatkan dari pemenuhan kebutuhan seksual secara sadomasokisme. Wawancara kedua dengan akademisi yang menguasai dalam bidang psikologi yaitu Ibu H. Rita Viviana, M.Psi. kriteria yang menjadi bahan wawancara adalah mengenai bagaimana dampak psikologis dari pasangan AS dan SP dalam pemenuhan kebutuhan seksual secara sadomasokisme. Wawancara ketiga dengan akademisi yang menguasai dalam bidang hukum dan HAM seperti Komnas HAM, kriteria

⁹⁵ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

yang menjadi bahan wawancara adalah mengenai bagaimana sadomasokisme dalam hak asasi manusia.

2. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data skunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, artikel, undang-undang dan beberapa telaah pustaka lainnya.⁹⁶ Peneliti menggunakan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia dan buku Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual karya Kartini Kartono, yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan antara 2 pihak yaitu, pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.⁹⁷ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

⁹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ... hlm 225.

⁹⁷ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2021 melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber. Narasumber pertama adalah pasangan suami istri pelaku sadomasokisme yang berinisial AS dan SP. Narasumber kedua yaitu akademisi yang memahami bidang Psikologi yaitu Ibu Rita Viviana. Narasumber ketiga yaitu akademisi yang memahami bidang hukum dan HAM yaitu Arif Wijaya.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti bertemu dengan narasumber untuk melakukan pendekatan (*rapport*), kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti menyatakan kesediaan narasumber untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kemudian peneliti memberikan *informed consent* kepada pasangan AS dan SP (narasumber satu) yang merupakan hak informan dalam kesediaan menjadi narasumber. Setelah mendapat kesediaan dari narasumber, peneliti kemudian memulai wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan dan alat perekam untuk menyimpan percakapan (hanya untuk peneliti sebagai alat bantu penulisan). Proses tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dikarenakan peneliti harus melakukan pendekatan atau *rapport* secara intens.

Setelah melakukan pendekatan secara intens terhadap narasumber, peneliti memberikan kewenangan kepada narasumber untuk menentukan tempat wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan narasumber dalam memberikan informasi mengingat isi dari wawancara yang bersifat *privacy* dan sensitif. Pengambilan data atau wawancara dilakukan di rumah

narasumber, dan tempat makan. Pengambilan data tempat makan dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dirasa kondusif untuk melakukan wawancara sesuai kesepakatan dengan narasumber. Pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali, sampai peneliti merasa data yang didapatkan sudah cukup untuk dianalisis. Berikut adalah table ringkasan pelaksanaan penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Kegiatan Pengambilan data penelitian

Waktu	Kegiatan	Tempat
13 Maret 2021 14 Maret 2021	Bertemu dengan narasumber Meminta persetujuan narasumber	Kediaman narasumber
7 April 2021	Wawancara dengan AS dan SP (pasangan suami istri pelaku sadomasokisme) dan Ibu Rita Viviana (Psikolog)	Café/tempat makan
20 Februari 2021	Wawancara dengan Bapak Arif Wijaya	Online melalui Instagram

- a. Wawancara dengan Pasangan AS dan SP (inisial) pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual

Peneliti melakukan wawancara dengan AS dan SP selaku pasangan suami istri yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual di café atau tempat makan umum pada tanggal 7 April 2021. Dalam wawancara ini, peneliti berhasil mendapatkan informasi bahwa alasan narasumber melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor). Selain itu peneliti juga berhasil mendapatkan

informasi bagaimana dampak yang didapatkan pasangan AS dan SP dari pemenuhan kebutuhan seksual secara sadomasokisme.

b. Wawancara dengan Psikolog

Peneliti melakukan wawancara dengan Rita Viviana, seorang psikolog. Wawancara dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan wawancara pasangan AS dan SP. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengetahui dampak-dampak psikologis yang ditimbulkan dari sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual pasangan AS dan SP.

c. Wawancara dengan Komnas HAM

Peneliti melakukan wawancara dengan Arif Wijaya yang merupakan admin Instagram Komnas HAM. Wawancara dilakukan secara online melalui media sosial Instagram pada hari Sabtu, 20 Februari 2021.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.⁹⁸ Dalam penelitian kualitatif dimulai dari perumusan masalah, perumusan hipotesis, penyusunan instrumen dan pengumpulan data. Kali ini ini penulis menggunakan metode Miles and Hubberman⁹⁹. Analisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data,

⁹⁸ I ayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bali: Nila Cakra, 2018), hlm.74

⁹⁹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 249.

penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi¹⁰⁰. Mengenai ketiga alur tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.¹⁰¹ Reduksi data berlangsung terus menerus berlangsung selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat menarik kesimpulan. Dengan demikian penulis dapat menyederhanakan data dengan berbagai cara seperti seleksi, uraian, atau mengubah data ke dalam angka-angka.

Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk pemusatan perhatian pada Pasanagn suami istri Pelaku Sodomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberi gambaran dan mempermudah penulis dalam meneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

¹⁰⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia PRESS, 1992), hlm 16.

¹⁰¹ Kriss H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hlm. 99-100.

Dalam penyajian data selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks, *Network* dan *chart*.

Miles dan Hubberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini penyajian yang lebih baik merupakan cara utama dalam analisis kualitatif. Dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang terjadi dan menentukan menarik kesimpulan atau tetap melakukan analisis¹⁰².

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹⁰³ Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Menurut Miles penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dan kofingurasi yang utuh dan verifikasi dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak terjadi pada saat pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). Hlm 16.

¹⁰³Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung kepada narasumber.

A. Respon Terhadap Praktik Sadomasokisme

1. Pelaku Sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual

Sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh pasangan AS dan SP telah berlangsung sejak tahun 2016 tepatnya setelah satu setengah tahun pasangan AS dan SP melangsungkan pernikahan mereka. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka belum dikaruniai buah hati (anak) dalam pernikahan mereka, sehingga AS melampiaskan kekesalannya terhadap SP ketika berhubungan intim dengan cara menyakiti SP secara fisik maupun emosionalnya, seperti memukul, menampar, mengikat, mencambuk dengan ikat pinggang, melontarkan kata-kata yang menyakiti perasaan SP, menghina SP dan lain sebagainya. SP yang diperlakukan seperti itu pada awalnya tidak menyukainya dan merasa tertekan dan tersakiti, tetap SP hanya bisa pasrah dan menerima perbuatan AS dikarenakan rasa cintanya terhadap AS serta rasa bersalah SP terhadap AS karena tidak bisa memberi keturunan. Namun setelah 1 tahun lebih SP diperlakukan secara sadisme ketika berhubungan seksual dengan AS, lama-kelamaan SP mulai menikmati apa

yang AS perbuat ketika mereka berhubungan seksual, bahkan terkadang SP yang meminta untuk di sakiti atau dilecehkan oleh AS ketika berhubungan seksual. Pasangan AS dan SP hingga sekarang masih melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual mereka. Mereka melakukan hal tersebut tidak ada paksaan, melainkan secara suka rela dan kesepakatan antar kedua pihak untuk mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan seksual serta untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka agar tetap harmonis, walaupun terkadang SP masih mempunyai ketakutan apabila hal tersebut diketahui orangtuanya serta SP mendapatkan luka fisik seperti memar pada tubuh dan luka pada alat kelaminnya.¹⁰⁴

2. Ahli Psikolog

Sadomasokisme termasuk salah satu gangguan deviasi atau penyimpangan seksual karena dinilai tidak wajar. Sadisme biasanya dilakukan pria terhadap wanita dengan cara menganiaya, sedangkan masokisme merupakan kecenderungan yang tidak normal untuk mendapatkan kesenangan karena disakiti orang lain. Karena notabennya pelaksanaan hubungan seksual tersebut dilakukan berpasangan yaitu antara pria dan wanita, maka disebutlah sadomasokisme. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pasangan AS dan SP serta jawaban yang diberikan oleh pasangan AS dan SP didapatkan informasi bahwa AS dan SP pada saat ini kedua belah pihak melakukan

¹⁰⁴ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan secara suka rela tidak ada pemaksaan, walaupun pada awalnya SP merasa tidak suka dan menolak namun sekarang SP merasa suka dan menikmatinya maka secara psikologis tidaklah berbahaya. Namun, akan menjadi berbahaya manakala pasangan AS dan SP tahu akan bahaya atau efek samping luka yang pada alat kelamin SP dan kemungkinan tertularnya penyakit seksual.¹⁰⁵

3. Komnas HAM

Sadomasokisme yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut dilandasi oleh dua rujukan undang-undang. Pertama, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap manusia memiliki hak yang sama dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. sehingga sadomasokisme yang terjadi dalam rumah tangga masuk dalam kategori kekerasan seksual dan dapat dipidanakan. Berlandaskan dua rujukan undang-undang tersebut telah dijelaskan pada dasarnya sadomasokisme merupakan salah satu tindakan kekerasan seksual yang

¹⁰⁵ Rita Viviana, sebagai Psikolog. Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 16.00.

terjadi di dalam rumah tangga, tindakan tersebut tidak diperbolehkan secara hukum dan dapat dipidanakan orang yang berperan aktifnya (sadisme) jika orang yang berperan pasif (masokisme) merasa keberatan atau dirugian karena hal tersebut merupakan delik aduan. Sedangkan apabila pasangan suami istri melakukan sadomasokisme dan kedua belah pihak mau dan rela maka dalam kasus tersebut haruslah kita melihat dari segi psikologisnya yaitu bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan mental dan juga kesehatan reproduksi. Dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.¹⁰⁶

B. Dampak Yang Terjadi Pada Pasangan Suami Istri Pelaku Sadomasokisme Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab dua, menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, salah satu tujuan pernikahan adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan memupahkan kasih sayang atau diperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual.¹⁰⁷ Dan hubungan seksual antara suami istri merupakan hak dan kewajiban masing-masing, yang mana hak suami

¹⁰⁶ Arif Wijaya, sebagai Admin Instagram Komnas HAM. Hasil *wawancara*, Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 10.00.

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm 22.

merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.¹⁰⁸

Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan yang utam tetapi juga menjadi kunci kebahagiaan karena mampu menjadi penguat hubungan emosional suami istri. Proses hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara sembarangan, ada etika yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Hubungan seksual yang baik dan menyenangkan akan berdampak pada hubungan yang baik antar suami istri (harmonis, langgeng, dll), tetapi juga kebalikannya hubungan seksual yang tidak menyenangkan juga berdampak pada hubungan suami istri pula.

Dalam penelitian ini peneliti bertemu dengan salah satu pasangan suami istri berinisial AS dan SP yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual mereka. Sadomasokisme diartikan sebagai sebuah aktivitas seks yang melibatkan kepuasan seksual. Sadomasokisme adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit atau rasa malu. Sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadis baik secara fisik seperti memukul, mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, menjambak, mencubit, mencekik, menendang, membungkam mulut pasangannya, sampai dengan penggunaan benda - benda tajam (yang tidak berbahaya terhadap tubuh pasangannya). Maupun bentuk penyiksaan secara psikis, seperti umpatan,

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Perneramedia Group, 2006), hlm. 159.

bentakan dengan kata-kata kasar, hinaan, serta ancaman. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan ahli psikolog.¹⁰⁹

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rita Viviana

“Sadomasokisme termasuk salah satu gangguan deviasi atau penyimpangan seksual karena dinilai tidak wajar. Sadisme biasanya dilakukan pria terhadap wanita dengan cara menganiaya, sedangkan masokisme merupakan kecenderungan yang tidak normal untuk mendapatkan kesenangan karena disakiti orang lain. Karena notabennya pelaksanaan hubungan seksual tersebut dilakukan berpasangan yaitu antara pria dan wanita, maka disebutlah sadomasokisme”.

Dalam sadomasokisme ada yang berperan sadisme yaitu aktif dan berusaha sekeras-kerasnya agar pasangannya yang pasif bisa memperoleh kepuasan dan kenikmatan. Ia yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme, tetapi juga harus mampu memenuhi setiap jenis siksaan yang diminta oleh pasangannya. Selain sisi aktif juga ada yang berperan masokis yaitu pasif, pasrah, menerima apapun bentuk rangsangan yang di berikan oleh pasangannya, dan merasa nyaman dan puas secara seksual ketika dirinya disakiti atau dilecehkan oleh pasangannya. Pihak yang berperan sebagai masokisme biasanya juga harus rela dan pasrah untuk menerima semua hukuman dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pasangannya.

Dalam pengamatan saat pendekatan dengan narasumber dapat diketahui AS berperan sebagai sadisme yaitu memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme. Dan SP berperan sebagai masokisme dimana dia hanya pasrah dan menikmati apa yang dilakukan oleh AS saat

¹⁰⁹ Rita Viviana, sebagai Psikolog. Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 16.00.

berhubungan seksual.¹¹⁰ Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.

Berikut hasil wawancara dengan bapak AS dan ibu SP:

“Saya yang memegang kendali atau kontrol dalam hubungan seksual antara saya dan SP, biasanya saya yang menentukan alur permainan yang akan saya dan SP mainkan saat kami bercinta”.

“Kalau saya lebih suka pasrah dan nikmatin aja ketika suami saya menampar atau mencekik saya. ya karena disitulah muncul rasa sakit dan takut yang bikin saya enak”.

Dalam melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual haruslah atas kesediaan dari masing-masing pihak. Tidak ada keterpaksaan melainkan secara suka rela dan juga telah menetapkan batasan-batasan atau aturan mainnya, sehingga kedua pihak dapat menikmati aktivitas seksual mereka. Yang mana aktivitas yang dilakukan seperti memukul, menjambak, menerima hinaan, dan lain sebagainya merupakan hal yang tidak menyenangkan bila dalam situasi normal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.¹¹¹

Berikut hasil wawancara dengan bapak AS dan ibu SP:

“Ya jelas harus pake aturan main, biar aman dan ngga kelewatan batas juga biar sama-sama puas bukan cuman saya saja tapi SP juga”.

“Sekarang sih saya suka ngelakuin hal itu sama suami, ngga ada paksaan, malah kadang saya yang minta”.

Ada sejumlah alasan yang umum diberikan mengapa pasangan sadomasokisme merasakan tindakan mereka menyenangkan. Pertama,

¹¹⁰ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

¹¹¹ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

yang mengambil peran aktif (sadisme) karena mereka ingin menunjukkan kekuatannya, keegoisannya, serta ingin dihormati dan ditakuti oleh pasangannya. Sehingga ia berhak bertindak kasar, dan kejam. Kedua, bagi yang mengambil peran pasif (masokisme) karena menawarkan pelarian dari stress kehidupan, dari tanggung jawab, maupun dari rasa bersalah, atau bagi yang berada dalam kekuasaan dan pengendalian dapat memicu perasaan aman dan perlindungan terkait dengan masa kecil.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber didapatkan faktor penyebab terjadinya sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan AS dan SP dikarena beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dikarenakan pengalaman traumatis dengan ibunya dan orangtua.

Berdasarkan wawancara, narasumber AS mengatakan bahwa faktor traumatis dengan orang tua sangat berpengaruh besar padanya.

Dimana ia mengatakan perilaku amoral sang ibu dan juga perilaku kasar sang ayah sangat tertanam jelas di ingatannya, secara tidak sadar mengakibatkan tumbuhnya rasa dendam tersendiri pada dirinya.

Walaupun begitu AS tetap berharap memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan SP.¹¹²

Berikut hasil wawancara dengan bapak AS:

“Keluarga saya tidak harmonis, Ayah saya keras, kasar dan lebih memeningkan pekerjaan daripada keluarga, sedangkan Ibu saya yang kurang mendapatkan perhatian dari ayah saya

¹¹² AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

mencari perhatian lain diluar dan tidak pernah memperhatikan saya. Sudah menjadi makanan saya sehari-hari sejak saya SD melihat ibu saya selalu membawa teman lelakinya ke rumah. Dan pada akhirnya orangtua saya bercerai pada saat saya SMA. Pendidikan agama pun hanya saya dapatkan dari sekolah, itu pun hal-hal dasarnya saja, karena itu saya memiliki kehidupan yang bebas tanpa ada batasan. saya hanya berharap nantinya saya tidak memiliki keluarga seperti itu”.

2. Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim.

Berdasarkan wawancara, narasumber AS mengatakan bahwa posisi suami lebih tinggi dari pada istri dan kemauan suami mutlak harus dituruti. Sehingga ia tak segan-segan memaksa istrinya serta melukai sang istri untuk memuaskan nafsunya.¹¹³

Berikut hasil wawancara dengan bapak AS:

“Saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk merubah diri saya ke lebih baik, tapi karena perbuatan saya itu sudah saya lakukan sangat lama dan sudah menjadi kebiasaan, jadinya saya masih sulit untuk menghilangkan sifat buruk saya. Dan saya selalu merasa bahwa kedudukan suami lebih tinggi dari istri. Sumai harus punya kendali atas istri kita dalam keadaan apapun”.

3. Dikarenakan rasa bersalah

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber SP mengatakan rasa bersalah yang ia miliki terhadap suaminya dikarenakan belum bisa memberikan keturunan (anak) membuat ia pasrah dan menerima apapun perlakuan suaminya.¹¹⁴

Berikut hasil wawancara dengan ibu SP:

“Awal mulanya saya ngga suka dek, dikasarin setiap berhubungan dengan AS. Saya selalu nolak dan marah ke AS.

¹¹³ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

¹¹⁴ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

Takut? Jelas takut banget awalnya, ngga nyangka banget orang yang saya kira penuh kasih sayang dan setelah setaun setengah kita menikah, dan tau kalau saya tuh susah punya anak, tiba-tiba aja berubah 360° ketika berhubungan badan dengan saya. Saat itu saya kaget banget, takut, juga, tiba-tiba dia nampar saya terus langsung maksa saya, rasanya kaya di perkosa suami sendiri. Kan saat itu saya berontak kaya ngga mau eh malah saya di jambak, diiket segala. Takut banget saya itu dek, tapi yaa mau gimana ya saya emang belum dikasih kepercayaan buat punya anak, jadinya mah saya pasrah aja ngikutin apa mau suami. Saya juga ngga mau kalau suami saya malah cari perempuan lain”.

4. Dikarenakan rasa cinta yang mendalam pada pasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber SP beranggapan bahwa dengan ia pasrah dan mengikuti kemauan suami merupakan salah satu bentuk rasa cinta nya. Ia juga mengatakan bahwa ia melakukan itu untuk melanggengkan hubungan mereka.

Berikut hasil wawancara dengan ibu SP:

“Ya mau gimana lagi dek, namanya cinta kan emang gitu, dan itu dah jadi kewajiban saya sabagai seorang istri untuk melayani suami. Juga karena saya ngerasa belum bisa bahagiain suami saya dengan punya anak, saya pasrah dan ngikutin kemauan suami saya asal saya jangan di cerai dan dia ngga selingkuh. Jadinya ya saya mau-mau aja di kasar sama suami saya, kaya saya ngelakuin itu tuh sebagai bentuk rasa cinta saya sama AS. tapi ujung-ujungnya pun ngga bisa lepas dan suka kurang gitu kalau ngga di kasar sama suami pas berhubungan badan. Awalnya sih saya bingung sampe-sampe saya takut, khawatir, cemas sendiri sama diri saya, dan beranggapan saya dah gila bisa nerima hal itu semua. Tapi sekarang mah saya ngga pernah mikirin lagi, saya selalu bawa asik aja gitu,.. ya nikmatin aja dan kadang saya yang minta buat di pukul atau ikat. Suami mah malah seneng ya, makin cinta gitu dengan saya hehe buktinya sampe sekarang suami saya masih terima saya walau saya belum ngasih keturunan”.

Sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri juga memiliki dampak terhadap pelaku yang melakukannya. Dampak yang terjadi akibat sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan AS dan SP yaitu:

1. Dampak Positif

Perilaku sadomasokisme yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki dampak positif terhadap kehidupan pasangan suami istri, antara lain:

- a) Mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan seksual

Tercapainya kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan seksual dikarena suami istri tersebut bisa menyalurkan semua fantasi dan angan-angan mereka dalam berhubungan intim. Dan faktor kepuasan ini sangat penting bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan mereka.

Narasumber AS mengatakan bahwa ia mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan badan dengan SP ketika ia menyakiti SP seperti menampar, menjambak, mencekik bahkan mengikat SP dengan tali atau sabuk. Sedangkan SP mengatakan ia mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam

berhubungan badan dengan AS ketika AS menyakiti dirinya baik fisik maupun psikisnya.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS dan SP:

“Ya yang kami rasakan saat hubungan seksual ya kenikmatan dan kepuasan. Merasa Bahagia setelah melakukan hal tersebut. Biasanya kalau saya mah dengan cara nampar, jambak, cekik, kadang juga ngiket SP pake tali atau sabuk. Ngatain SP juga pernah, kayak ngungkit masalah dia ngga hamil-hamil (AS). Kalau saya ya itu kepuasan yang saya dapatkan ketika saya di tampar, cekik, sama di kata-katain sama AS itu memberi kepuasan tersendiri ketimbang diikat atau menggunakan alat atau mainan seks (SP)”.

b) Keharmonisan dalam menjalani rumah tangga

Ketika pasangan suami istri sanggup mencapai kepuasan bersama dalam hubungan seksual mereka, akan berakibat terjaganya kerukunan serta keharmonisan pasangan suami istri. Hal ini adalah modal dalam membentuk sebuah keluarga yang tentram dan sejahtera.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa SP merasa hubungannya dengan AS semakin erat dan saling memahami keinginan satu sama lain. Walaupun mereka tidak memiliki anak seperti yang diharapkan oleh AS. AS pun dapat menerima kekurangan SP dengan sepenuhnya, dan tidak terlaui menuntut pada SP.¹¹⁶

¹¹⁵ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

¹¹⁶ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SP:

“Selain kepuasan ya itu hubungan saya dengan AS langgeng sampai sekarang. Walau saya ngga bisa kasih keturunan yaa”.

2. Dampak Negatif

Perilaku sadomasokisme tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi pelakunya, tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif bagi para pelakunya, diantaranya diantaranya sebagai berikut:

a) Terdapat luka fisik

Berdasarkan wawancara narasumber SP mengatakan terdapat luka memar pada bagian tubuh seperti pipi (bekas tamparan), leher (bekas cekikan), dahi (benturan pada tembok, meja), memar pada pergelangan tangan (akibat ikat pinggang atau tali tambang) dan cedera pada alat kelamin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SP:

“Luka memar ya jelas ada lah dek, banyak, malah ada yang membekas dek. luka memar ya kaya dibagian pipi atau maaf yaa pantat, ya itu bekas ditampar, ada lagi dileher bekas cekikan, dahi dibenturin ke tembok apa meja gitu, nih adek mau liat dahi saya masih ada bekasnya (menunjukkan/memperlihatkan dahinya), memar dipergelangan tangan karena diikat pake sabuk atau tali. Kalau dibagian alat kelamin ya pasti ada, kaya lecet gitu”.

b) Terdapat luka psikis

Di samping luka fisik, dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut juga bisa berupa dampak di bidang psikologis, seperti:

1) Gangguan stres

Akibat pikiran yang selalu tertekan untuk selalu berperilaku sadomasokisme. Hal tersebut seperti apa yang narasumber AS katakana. Narasumber AS mengatakan ia merasa stress atau uring-uringan bahkan marah bila tidak melakukan hubungan seksual secara sadomasokisme.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS:

“Saya itu suka uring-uringan kalau saya berhubungan badan dengan SP secara normal. Kadang saya suka marah sehabis berhubungan seksual secara normal. Ya karena saya tidak bisa menikmati dalam berhubungan seks dengan SP. Itu biasanya karena SP sedang ada luka kaya lecet gitu di kelaminnya jadi ya saya terpaksa berhubungan seksual secara normal. Ya kalau nunggu sembuh kan lama”.

2) Rasa takut yang berlebihan

Hal ini terjadi karena perilaku sadomasokisme masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat. Sehingga pelaku selalu dihantui perasaan takut (cemas) apabila perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat ataupun keluarga. Hal tersebut juga dirasakan oleh narasumber SP. Narasumber SP mengatakan memiliki perasaan takut yang berlebihan dan rasa malu kepada orangtuanya atau tetangga sekitar ketika ditanyai mengenai luka-luka yang ada pada tubuhnya.¹¹⁸

¹¹⁷ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

¹¹⁸ AS dan SP, sebagai Pasangan Suami istri Pelaku Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual, Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 13.00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SP:

“Rasa takut ya masih ada dek,. Ya kalau AS ngelakuin hal yang ngga aku suka kaya suka mukul kepala ku ketembok, ngiket aku pake sabuk atau maksa aku buat ngeseks pake mainan. Kalau di cekik AS ya kadang juga takut, takut dia keterusan gitu ... tapi mau gimana yaa kenikmatannya disitu loh...takut juga sih kalau orangtua aku tanya itu memar kenapa...kan ngga mungkin kan ya aku bilang gara-gara AS. Takut juga saya sama orangtua saya”.

Dampak negatif pada bagian psikologi dapat dikatakan tidak berbahaya manakala pasangan suami istri yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan mereka tidak ada unsur pemaksaan dan merupakan pilihan mereka maka secara psikologis tidak berbahaya. Namun sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak lain merasa terbebani maka secara psikologis berbahaya.¹¹⁹ Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan seorang psikolog.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita Vivian:

“Pasangan suami yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual mereka dan tidak ada unsur pemaksaan dan merupakan pilihan mereka serta untuk memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga maka secara psikologis tidak berbahaya. Namun, akan menjadi berbahaya manakala mereka tahu akan bahaya atau efek samping luka vagina dan kemungkinan tertularnya penyakit seksual”.

Meskipun sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri memiliki dampak negatif yang ditimbulkan dari sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang mereka lakukan bisa sangatlah membahayakan bagi pasangannya yaitu yang

¹¹⁹ Rita Viviana, sebagai Psikolog. Hasil *Wawancara*, Rabu, 7 April 2021 Pukul 16.00.

berperan pasif (masokisme) dikarenakan metode atau cara yang dilakukan oleh yang berperan aktif (sadisme) merupakan perbuatan yang kejam dan berbahaya. Namun bagi pasangan AS dan SP kegiatan ini dianggap sangat menggairahkan. Karena mereka pada dasarnya ingin memberikan kepuasan terhadap orang yang paling mereka cintai, serta untuk menjaga keharmonisan dalam menjalani rumah tangga. Sehingga, pasangan AS dan SP merasa terbiasa atau ketagihan untuk terus melakukan sadomasokime dalam pemenuhan kebutuhan seksual mereka. Mereka tidak bisa mencapai kepuasan atau kenikmatan seksual ketika tidak mempraktekkannya.

Melihat apa yang telah dijabarkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dampak sadomasokime dalam pemenuhan kebutuhan seksual pasangan AS dan SP lebih menonjol ke dampak positifnya dimana kedua belah pihak mendapatkan kepuasan seksual serta keharmonisan dalam rumah tangga. walaupun tetap ada dampak negatif seperti luka psikis yang didapatkan pasangan AS dan SP tetapi dikarenakan perbuatan sadomasokime yang dilakukan hingga saat ini tidak ada unsur pemaksaan dan merupakan pilihan mereka maka secara psikologis tidak berbahaya. Namun akan menjadi bahaya manakala kita melihat dampak negatif yang terjadi pada fisik SP seperti efek samping luka pada alat kelamin dan kemungkinan tertularnya penyakit seksual.

C. Sadomasokisme dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, tidak sedikit pasangan suami istri yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya. Perilaku ini sedikit berbeda dari hubungan seksual yang lazim dilakukan kebanyakan orang. Sadomasokisme biasa diartikan sebagai sebuah aktivitas seks yang melibatkan unsur kekerasan untuk mencapai kepuasan seksual. Jadi, perlu diperhatikan bahwa sadomasokisme berbeda dengan seks pada umumnya karena di dalam sadomasokisme sendiri selalu melibatkan kekerasan untuk bisa mencapai klimaks. Sadomasokisme itu sendiri adalah sebuah kepuasan seksual yang dicapai dari dideritanya rasa sakit sebagai pihak masokisme dan pemberian rasa sakit oleh pihak sadisme. Pemberian rasa sakit ini di dalam konteks hubungan seksual yang dilakukan manusia.

Dalam hubungan antar manusia terdapat dalil umum berupa aturan moral untuk menjamin hak asasi manusia. Aturan moral itu menyebutkan “hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain”. Artinya kebebasan seseorang sampai batas tidak melanggar atau mengganggu kebebasan orang lain. Hak milik seseorang dibatasi hak milik orang lain. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari hasil wawancara dengan pihak Komnas HAM dikatakan bahwa sadomasokisme yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan seksual.¹²⁰ Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),

Pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak Komnas HAM:

“UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. sehingga sadomasokisme yang terjadi dalam rumah tangga masuk dalam kategori kekerasan seksual dan dapat dipidanakan”.¹²¹

Menurut Arif Wijaya selaku admin Instagram Komnas HAM untuk mengetahui bagaimana aturan dalam HAM terkait pasangan suami istri yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya

¹²⁰ Arif Wijaya, sebagai Admin Instagram Komnas HAM. Hasil *wawancara*, Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 10.00.

¹²¹ Arif Wijaya, sebagai Admin Instagram Komnas HAM. Hasil *wawancara*, Sabtu, 20 Februari 2021 Pukul 10.00.

menyarankan agar berkonsultasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan mental (psikolog) dan juga kesehatan reproduksi guna mengetahui dampak yang ditimbulkan. Karena dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dalam praktiknya sadomasokisme dilakukan dengan cara kekerasan yaitu dengan menyakiti pasangannya. Hal tersebut sangatlah kejam dan tidak sesuai dengan aturan negara dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman lain yang kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, salah satu instrument penting dalam HAM internasional yang bertujuan melindungi setiap orang dari segala bentuk tindakan penyiksaan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini juga mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan penyiksaan maupun percobaan untuk melakukan percobaan untuk melakukan penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran menurut aturan hukum pidana dinegaranya. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional serta menurut perjanjian internasional, tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan

merendahkan martabat manusia dilarang setiap waktu dan dalam keadaan apapun baik dalam keadaan perang maupun pada saat damai. Larangan tindak penyiksaan merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan. Larangan ini begitu kuat dan diterima secara universal oleh masyarakat internasional sebagai prinsip dasar hukum kebiasaan internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 angka (4) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa

“penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.¹²²

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ini diperkuat melalui jaminan untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang tidak manusiawi melalui UU No. 39/1999 tentang HAM.¹²³ Jaminan perlindungan ini semakin diperkuat secara normatif melalui amendemen kedua UUD 1945 yang mengukuhkannya sebagai hak konstitusional setiap

¹²² Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 1 – 4.

¹²³ Lihat UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

warga negara.¹²⁴ Dengan demikian, jaminan perlindungan normatif menuju zona bebas penyiksaan telah tersedia.



¹²⁴ Lihat Pasal 28G (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang didapatkan pasutri pelaku sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual memiliki dua dampak. Pertama, dampak positif yaitu mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dalam berhubungan seksual dan terjadinya keharmonisan dalam menjalani rumah tangga. Kedua, dampak negatif yaitu bisa berupa luka fisik seperti memar pada tubuh, dahi, leher, dan kerusakan atau cedera pada reproduksi atau alat kelamin.
2. Bahwa dalam Hak Asasi Manusia, sadomasokisme merupakan kekerasan seksual. Karena mengandung tindakan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal tersebut dibenarkan karena menyakiti salah satu pihak yang terlibat dalam sadomasokisme dan kekerasan dalam sadomasokisme termasuk dalam pelanggaran HAM. Namun apabila praktik sadomasokisme dilakukan oleh sepasang suami istri yang dikategorikan dalam *paraphilia* yaitu sadisme dan masokisme maka praktik sadomasokisme boleh saja dilakukan. Karena dalam HAM sendiri, yang lebih diatur adalah hubungan yang tanpa paksaan, suka sama suka sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksual.

B. Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri pelaku sadomasokisme sebaiknya mulai sekarang sebisa mungkin untuk mulai tidak melakukan perbuatan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya dikarenakan untuk menghindari dampak buruk yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar responden dalam penelitian lebih dari satu pasangan agar nantinya bisa lebih mengetahui perbedaan dampak yang terjadi pada setiap pasangan yang melakukan sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agung Yudha Wiranata. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi: Konvensi Anti Penyiksaan, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2005.
- Arifandi, Firman. *Wejangan Pengantin Anyar & Terjemah Fathul Izar*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifin, Firdaus. *Hak asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ayan, I Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nila Cakra, 2018.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Darmono, Suryo. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008.
- Davidson, Petter. *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: yayasan obor Indonesia, 1994.
- Fajar, Noermalasari. *Psikologi Abnormal, Terj., Abnormal Psychology*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Gerald C. Davison. *Abnormal Psychology*. Terjemah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariyanto, Hariyanto, *HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*. Yogyakarta. Mahameru Press, 2017.
- Hidayat, Nurkholis, Restaria F. *Hutabarat, Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2012.

- Hyde, J. S., & DeLamater, J. D. 1999. *Understanding Human Sexuality*. McGraw-Hill.
- Jan Materson, dalam Baharudin Lopa. 1999 *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November, 1977
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Kriss, H Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, Dan Agama: Sebuah Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba. 2015. *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pieter Van Dijk, et. Al. 2006. *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerpen: Intersentia.
- Rahman, Abdul Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Robert C. Carson. 2009. *Abnormal Psychology*. India: Dorling Kindersley, 2009
- Sudarto. 2002 *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pernadamedia Group.

Tim Fakultas Psikologi UI. 2005. *Psikologi Abnormal, Terj. Abnormal Psychology In A Changing World*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Triwulan, Titik Tutik. 2006 *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.

Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yani, Neng Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Yusdani. 2015. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.

SKRIPSI

Eko Purwanto. 2012. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan masokisme dalam Hubungan Suami Istri*. Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

Eli Susanti, *Perbedaan Antara Kepuasan Seksual Pada Suami Di Fase Dewasa Awal Dengan Dewasa Madya Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*, Skripsi (Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016),

Na'im, Muhammad Ainun. 2018. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sodomakisme*. Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

JURNAL

Inna fauziatul N, Maria Ulfa F, *Sodomakisme Di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, dalam *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 2 2020.

Kenedi, John. *Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu)*, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 1, 2017

Mawardi. *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.

Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Social Work* Volume: 6 Nomor: 2

Samsudin, Titin. Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Ulum* Volume. 10, Nomor 2, 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung,

WEBSITE

Andrea Beckmann, *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, 8(2) (2001) 66-95 online under Deconstructing Myths diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada tanggal 19 April 2021)

Organisasi Kesehatan Dunia. (2007). Klasifikasi statistik internasional penyakit dan masalah kesehatan terkait (rev. 10, versi 2007). Hlm. 172. Diambil dari <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/index.htm?gf60.htm>.

Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Diakses dari: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/in.pdf (19 April 2021)

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Diakses dari: <https://www.unfpa.org/resources/human-rights-principles> (Brebes, 19-04-2021)

Sadomasokisme diakses dari: <https://superpedia.rumahilmu.or.id/wiki/Sadomasokisme> (pada 19 April 2021)

Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses dari:


<http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf> (19 April 2021)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia. Diakses dari: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/55808/105636/F2072161365/IDN55808%20IDN.pdf> (19 April 2021)

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari: https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-HakAsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US, (05 juli 2021)

United Nations, “Torture, Instrument of Terror, Can Never be Used to Fight Terror, Secretary-General Says In Message for Human Rights Day”, diakses pada <http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10257.doc.htm>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16.23 WIB.

Human Rights Watch, “*The Legal Prohibition Against Torture*”, diakses pada <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 22.21 WIB.



IAIN PURWOKERTO

A large, light yellow triangle graphic is centered on the page. It is composed of two overlapping triangles: a smaller one on top and a larger one below it, both pointing upwards. The text is centered within this graphic.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

LEMBAR KESEDIAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara dan observasi yang dipergunakan untuk kepentingan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, kami memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengikuti lembar kesediaan untuk serangkaian penelitian. Saya sebagai peneliti akan menunjukkan identitas diri saya:

Nama : Qonita Nada Sakinah

Fak/Jur : Hukum Keluarga Islam

Semester/NIM: VIII/1717302085

Serangkaian penelitian yang bapak/ibu jalani meliputi wawancara dengan beberapa rangkaian pernyataan. Dengan ini saya selaku peneliti akan bertanggungjawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dalam kaidah penelitian ini.

Bekasi, 13 Maret 2021

Peneliti

Narasumber



Qonita Nada Sakinah

AS

NIM. 1717302085

IAIN PURWOKERTO

LEMBAR KESEDIAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara dan observasi yang dipergunakan untuk kepentingan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, kami memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengikuti lembar kesediaan untuk serangkaian penelitian. Saya sebagai peneliti akan menunjukkan identitas diri saya:

Nama : Qonita Nada Sakinah

Fak/Jur : Hukum Keluarga Islam

Semester/NIM: VIII/1717302085

Serangkaian penelitian yang bapak/ibu jalani meliputi wawancara dengan beberapa rangkaian pernyataan. Dengan ini saya selaku peneliti akan bertanggungjawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dalam kaidah penelitian ini.

Bekasi, 13 Maret 2021

Peneliti



Qonita Nada Sakinah
NIM. 1717302085

Narasumber



SP

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

Angket Pertanyaan Pasangan Suami Istri Pelaku Sodomasokisme

1. Kapan awal mula bapak dan ibu melakukan sodomasokisme?
2. Apa alasan bapak dan ibu melakukan sodomasokisme?
3. Faktor penyebab bapak dan ibu melakukan sodomasokisme apa? Apakah bapak dan ibu memiliki trauma masa lalu?
4. Apakah ibu tidak takut atau marah diperlakukan kasar saat berhubungan?
5. Apa yang didapat atau dirasa saat, sebelum dan setelah bapak dan ibu melakukan sodomasokisme?

Angket Pertanyaan Ahli Psikolog

1. Apa yang di maksud dengan sodomasokisme?
2. Bagaimana dampak psikologis pasangan suami istri (AS dan SP) yang melakukan sodomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya?

Angket Pertanyaan Komnas HAM

1. Bagaimana pandangan HAM terhadap sodomasokisme yang di lakukan pasangan suami istri dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya?
2. Apabila kedua pihak melakukan sodomasokisme tidak ada paksaan melainkan secara sukarela atau mau sama mau itu bagaimana?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1517/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 November 2020

Kepada:
Yth. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 27 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : QONITA NADA SAKINAH
NIM : 17171302085
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : SADOMASOKISME DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HAM DAN HUKUM PIDANA

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B-1517/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : QONITA NADA SAKINAH
NIM : 17171302085
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : SADOMASOKISME DALAM PEMENUHAN
KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF
HAM DAN HUKUM PIDANA

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Desember 2020


Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507012009011012

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-629624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 201/In.17/D.FS/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : QONITANADA SAKINAH
NIM : 17171302085
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "SADOMA-SOKISME DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" pada tanggal 10 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~** dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Ketua Sidang,

H. Duhon Nafisah, S.Ag, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A* : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-639624, 626250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 788/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Qonita Nada Sakinah
NIM : 1717302085
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Kamis, 03 Juni 2021 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai B+ (Skor : 76,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Juni 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotum Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 197309092003122002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MAHAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Mahad Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


QONITA NADA SAKINAH
1717302085

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTa) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	89
2. Tartil	85
3. Kitabah	70
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-G1-2018-095

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Mahad Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5984/2021

This is to certify that:

Name : GONITA NADA SAKINAH
Student Number : 1717302085
Study Program : HKI



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 67.46 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, April 26th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangro, B.Ed., M.A.
NIP. 19700617 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

معدول: خارج جدول اعتمادات رقم: ١٤٠ بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-٦٨ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧/٠١ /PP-٨ /UPT.Bhs /٠٤١/٥٩٨٤

منحت الى

الاسم : قينا ندى سكيئا

المولودة : بتغال. ٣١ يوليو ١٩٩٨

الذي حصل على

فهم المسموع : ٥٣ :

فهم العبارات والتراكيب : ٥٤ :

فهم المقروء : ٥٣ :

النتيجة : ٥٣٣ :



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٣
يناير ٢٠٢١



بورنوكرتو، ٢٦ أبريل ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: ١١٢٦-١١٧٢-١٩٧٧



ValidationCode



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 40 A Telp. 0281-659524 Fax. 659553 Purwokerto 53126



SEPTIKAT

Nomor : In.17/DFE-TIPD -3220/XI/2017

Diberikan kepada :

Qonita Nada Sakinah

NIM : 1717302085

Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 31 Juli 1998


Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program: Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018

Kepada Dpt TIPD


Agus Stryandha, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002

Foto
3x4
Halam
Pemb

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B-
Microsoft Power Point	A



SERTIFIKAT



Nomor: 759/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : QONITA NADA SAKINAH

NIM : 1717302085

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

SERTIFIKAT

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : QONITA NADA SAKINAH
NIM : 1717302085
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengajian Agama Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengerahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah



M.H. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002